



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ahmad Solikhin Bin Wahono**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 09 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Glagah II RT.05/RW/04, Desa Banjamegoro,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd., tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd, tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Solikhin Bin Wahono** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam hubungan pekerjaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025803, Nama Pelanggan TOKO EGI, Alamat Jln Srumbung Km 05, Tanggal 4 Desember 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025538, Nama Pelanggan BU LANI, Alamat Jln Perintis Kemerdekaan, Tanggal 23 November 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025503, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen-Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025517, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen- Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
 - 1 (satu) Lembar Nota TANDA TERIMA PENDINGIN BARANG, Tanggal 20 Desember 2019 Yaitu Barang Berupa Aqua Kemasan 240 MI Sebanyak 200 Karton, 600 MI Sebanyak 110 0 Karton, Aqua Kemasan 1500 MI Sebanyak 450 Karton, Dan Mizone Kemasan 500 MI Sebanyak 250 Karton Yang Ditanda Tangani A.solikin;
 - 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit PT. BINTANG SIDO RAYA-depo Magelang, Yang Ditandatangi Oleh Kepala Depo Sdr. Muhammad Ikhsan,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Penjualan Sdri. Elisa Silviana D, Kasir Sdr. Fathul Arifin, Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma, Account Control Sdr. Arief Wibisono, Dan Areal Manager Sdr. Budiyo;

- 1 (satu) Lembar Resume Stock Opname, Desember 2020 Tanggal 18-19/12/2019, Permasalahan Depo Magelang/ salesman Solikin Yang Berisi

Piutang :

- Terdapat Out Standing Piutang Bermasalah Yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian, Piutang Fiktif Salesman Solikin - Sebesar Rp. 61.745.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 28/10/2019, 025503, TOKO AZKA P Rp. 3.545.000,-
 - 04/11/2019, 025517, TOKO AZKA P Rp. 8.545.000,-
 - 16/11/2019, 025527, TOKO LANI Rp. 8.280.000,-
 - 23/11/2019, 025538, TOKO LANI Rp.16.760.000,-
 - 01/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 10.475.000,-
 - 03/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 8.380.000,-
 - 04/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 5.760.000,-
- Terdapat Standing Barang Yang Merupakan Panding Input Rp. 86.397.500 Terdiri Dari;
 - Aqua 600 Mili 1100 Karton;
 - Aqua 1500 Mili 450 Karton;
 - Aqua 220 Mili 200 Karton;
 - Mizone 250 Karton;
 - Total 2000 Karton;
- Satu Report Stock Opname Aqua, Vit, Dan Pecu Depo Magelang, 18-dec-2019;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS KECIL, 18-dec-19;
 - 1 Lembar RINCIAN HASIL OPNAME KAS KECIL, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN GIRO, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN PIUTANG, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS PENJUALAN, 18-dec-19;
- 4 (empat) lembar hasil audit PT. Bintang Sido Raya-Depo Magelang yang ditandatangani oleh Kepala Depo sd. Muhammad Ikhsan,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi penjualan, Sdri Elisa Silviana C, Kasir Sdr. Fathul Arifin
Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma Account control, Sdr Arief
Wibisono dan areal Manager, Sdr. Budiyo;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa Ahmat Solikhin Bin Wahono pada waktu antara tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 bertempat di PT. BINTANG SIDO RAYA, berkedudukan di Magelang, Jalan Mayor Unus Km 13, Dusun Jogopranan RT. 02 RW. 05, Desa Jogopranan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut
Terdakwa adalah karyawan PT. BINTANG SIDO RAYA sejak tahun 2015, di bagian penjualan atau biasa disebut Salesman dengan gaji kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan, yang tugasnya antara lain, Mengirim produk air mineral sesuai permintaan pelanggan, Menerima uang pembayaran dari hasil penjualan dan penagihan yang selanjutnya menyetorkan uang tersebut ke PT. BINTANG SIDO RAYA, Melaporkan hasil penjualan ke bagian administrasi PT. BINTANG SIDO RAYA Magelang dan Menerbitkan nota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai/kredit penjualan barang. Bahwa Terdakwa juga berwenang menerbitkan nota pembayaran apabila pelanggan ingin melakukan pembayaran secara kredit;

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, Terdakwa menerima uang setoran pelanggan yang diserahkan kepadanya sebagai Salesman PT. BINTANG SIDO RAYA namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Perbuatan tersebut berlangsung hingga Desember 2019 dan agar tidak diketahui oleh perusahaan, Terdakwa menutupi perbuatannya tersebut dengan cara menerbitkan Nota Fiktif untuk menghindari audit yang dilakukan perusahaan setiap bulannya;

- Nota fiktif yang Terdakwa buat tersebut diantaranya:

1. Nota Nomor 025503 tanggal 28 Oktober 2019, atas nama ADZKA PRIMA senilai Rp.8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
2. Nota Nomor 025517 tanggal 04 November 2019, atas nama ADZKA PRIMA senilai Rp.8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
3. Nota Nomor 025538 tanggal 23 November 2019, atas nama Ibu LANI senilai Rp.16.760.000,- (enam belas juta tujuh atus ena puluh ribu Rupiah);
4. Nota Nomor 025803 tanggal 14 Desember 2019, atas nama Toko EGY senilai Rp.16.760.000,- (enam belas juta tujuh atus ena puluh ribu Rupiah);
5. Nota pendingan tanggal 20 Desember 2019 atas nama Ibu LANI senilai Rp.16.760.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah);

Dari Nota fiktif tersebut Terdakwa dapat mengeluarkan barang dari Gudang di perusahaan, namun barang tidak Terdakwa kirimkan kepada ADZKA PRIMA, Ibu LANI ataupun Toko EGY, melainkan Terdakwa jual ke toko lain dan uangnya Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Auditor PT. BINTANG SIDO RAYA dalam kegiatan Audit Internal tanggal 18 Desember 2019 dan 19 Desember 2019, dengan hasil total kerugian sebesar Rp.148.142.500,- (seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.



❖ PIUTANG FIKTIF SALESMAN SOLIKIN:

- ✓ Sebesar Rp.61.745.000,-
 - 28/10/2019, 025503, Toko AZK P, Rp.3.545.000,-
 - 04/11/2019, 025517, Toko AZK P, Rp.8.545.000,-
 - 16/11/2019, 025527, Toko LANI, Rp.8.280.000,-
 - 23/11/2019, 025538, Toko LANI, Rp.16.760.000,-
 - 02/12/2019, 025545, Toko EGY, Rp.10.475.000,-
 - 03/12/2019, 025546, Toko EGY, Rp.8.380.000,-
 - 04/12/2019, 025803, Toko EGY, Rp.5.760.000,-

❖ PENDING INPUT BARANG SALESMAN SOLIKIN:

- ✓ Sebesar Rp.86.397.500,-
 - AQUA 600 ml; 1.100 ctn
 - AQUA 1.500 ml; 450 ctn
 - AQUA 220 ml; 200 ctn
 - MIZONE 250 ctn
- Total 2.000 ctn

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengganti kerugian PT. BINTANG SIDO RAYA, namun pada batas waktu yang disepakati Terdakwa tidak dapat memenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. BINTANG SIDO RAYA melaporkan kepada pihak berwajib;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. BINTANG SIDO RAYA mengalami kerugian kurang lebih Rp.148.142.500,- (serratus empat puluh delapan juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Muhammad Ikhsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 pada Kantor PT. Bintang Sidoraya Magelang, bertempat di Jalan Mayor Unus KM 13, Dusun Jogopranan, RT.02/RW.05, Desa Jogopranan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bintang Sidoraya Magelang sebagai Kepala Depo;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi antara lain manajemen dalam hal penjualan untuk mencapai target pemasaran, koordinasi dari Kantor Pusat ke Kantor Wilayah, mengatur para karyawan sesuai dengan Job Descripinya, mengelola dan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada didalam Kantor PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa PT. Bintang Sidoraya Magelang sebagai distributor Aqua;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Bintang Sidoraya Magelang sejak tanggal 01 Mei 2018 sebagai Sales/ Marketing;
- Bahwa tugas terdakwa antara lain, mengirim aqua sesuai dengan permintaan pelanggan, menerima uang pembayaran dari hasil penjualan dan penagihan untuk disetorkan kepada kasir PT. Bintang Sidoraya Magelang serta melaporkan hasil penjualan kepada bagian administrasi PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa berawal ketika pada tanggal 18-19 Desember 2021 adanya audit dari Kantor Pusat Surakarta dimana ditemukan adanya nota fiktif yaitu
 - Toko Adzaka Prima sebanyak 2 (dua) nota yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019 No. 025503 sebesar Rp. 8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 November 2019 No. 025517, sebesar Rp. 8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Toko Lani sebanyak 2 (dua) nota yaitu pada tanggal 23 November 2019 No. 025538 sebesar Rp. 16.760.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 16.760.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Toko Egy sebanyak 1 (satu) nota pada tanggal 14 Desember 2019 No. 025801 sebesar Rp. 16.760.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua nota fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi atas piutang bulan Desember 2019 kepada para pelanggan tersebut diatas, ternyata semua pelanggan telah bayar melalui terdakwa namun terdakwa tidak menyetor ke administrasi/ kasir PT. Bintang Sidoraya Magelang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bintang Sidoraya Magelang mengalami kerugian berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 148.142.500,- (seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Bintang Sidoraya Magelang telah memberikan pelunakan untuk membayar ganti rugi dengan batas waktu namun terdakwa tidak dapat memenuhinya dan terdakwa juga telah menyerahkan sertifikat tanah dan rumahnya kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang untuk dijadikan jaminan ganti rugi namun nilainya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arief Wibisono, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik PT. Bintang Sidoraya Magelang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bintang Sidoraya Magelang dengan jabatan sebagai Account Kontrol dan tugas saksi melakukan pemeriksaan administrasi dan stock opname barang;
- Bahwa PT. Bintang Sidoraya Magelang adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor aqua;
- Bahwa saksi melakukan audit pada PT. Bintang Sidoraya Magelang pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales/ Marketing pada PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa berawal ketika saksi melakukan audit atau stok opname dan cek outlet atau toko dimana ditemukan adanya barang yang belum diinput sebagai penjualan dan juga ditemukan 5 (lima) nota fiktif yaitu
 - Piutang fiktif, sebesar Rp. 61.745.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), yaitu;
28/10/2019, 025503, toko AZK P Rp. 3.545.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
04/11/2019, 025517, toko AZKP, Rp. 8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/11/2019, 025527, Toko Lani, Rp. 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

23/11/2019, 025538, toko Lani, Rp. 16.760.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

02/12/2019, 025545, toko Egy, Rp. 10.475.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

03/12/2019, 025546, toko Egy, Rp. 8.380.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiha);

04/12/2019, 025803, toko Egy, Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pending input barang, sebesar Rp. 86.397.500,- (delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

Aqua 600 ml, 1.100 carton;

Aqua 1.500 ml, 450 carton;

Aqua 220 ml, 200 carton;

Mizone 250 carton;

Total : 2.000 carton;

- Bahwa setelah saksi melakukan kroscek kepada para pelanggan sesuai dengan nota tersebut diatas ternyata semuanya telah bayar lunas melalui terdakwa sehingga saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bintang Sidoraya Magelang mengalami kerugian berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 148.142.500,- (serratus empat puluh delapan juta serratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Margiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pembelian minuman dalam kemasan merk Aqua dari PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan dari PT. Bintang Sidoraya Magelang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemesanan/ order Aqua pada PT. Bintang Sidoraya Magelang biasanya langsung menghubungi dengan Kepala Depo yaitu Muhammad Ikhsan kemudian barang tersebut dikirim oleh terdakwa selaku Sales kemudian saksi diberikan waktu pembayaran/ pelunasan selama seminggu setelah pengiriman dengan diberikan nota berwarna merah;
- Bahwa selanjutnya apabila dibayar lunas pada saat pemesanan akan diberikan nota berwarna putih oleh terdakwa;
- Bahwa pihak PT. Bintang Sidoraya Magelang pernah mendatangi toko milik saksi dengan menunjukkan nota hutang yang tidak ada tandatangan dan tidak ada stempel toko bernama toko Egy namun saksi menolak untuk membayar dengan alasan tidak ada hutang dan semuanya sudah dibayar melalui terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan dengan faktur No. 025808 tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Slamet Juwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pembelian minuman dalam kemasan merk Aqua dari PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Adzaka Prima merupakan sebagai pelanggan Aqua dari PT. Bintang Sidoraya Magelang sejak tahun 2016;
- Bahwa pihak PT. Bintang Sidoraya Magelang mendatangi toko saksi dengan menunjukkan nota hutang yang tidak ada tandatangan saksi dan saksi mengatakan tidak ada hutang;
- Bahwa untuk pemesanan barang biasanya saksi langsung menghubungi salesnya dengan menyampaikan jenis barang yang dipesan kemudian pada keesokan harinya baru diantarkan oleh salesnya dengan memberikan nota berwarna pink/ merah karena tidak melakukan pembayaran tunai/ cash;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya jatuh tempo pembayaran seminggu atau dua minggu setelah barang diterima dan apabila telah dilakukan pembayaran biasanya dikasih nota oleh Sales berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan dengan nota No. 023317 namun pada saat itu terdakwa pernah mendatangi ke toko saksi dan tidak menurunkan barang apapun karena saksi tidak melakukan pemesanan akan tetapi terdakwa mengatakan menitip nota tanpa ada tandatangan saksi dimana saksi berpikir kalau nota tersebut hanya untuk mencapai target;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales/ Marketing pada PT. Bintang Sidoraya Magelang sejak bulan September tahun 2015;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales/ marketing antara lain mengirim aqua sesuai dengan permintaan pelanggan, menerima uang pembayaran dari hasil penjualan dan penagihan untuk disetorkan kepada kasir PT. Bintang Sidoraya Magelang serta melaporkan hasil penjualan kepada bagian administrasi PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa apabila saat order barang pelanggan tersebut belum bayar cash/ tunai maka akan mendapat nota berwarna merah dan jika sudah dibayar lunas akan mendapat nota berwarna putih;
- Bahwa uang pembelian dari pelanggan tersebut diserahkan kepada bagian administrasi PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa PT. Bintang Sidoraya Magelang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Aqua;
- Bahwa terdakwa mengambil barang digudang milik PT. Bintang Sidoraya Magelang berupa aqua 600 ML, 1500 ML, 220 ML dan Mizone 500 ML dengan membuat slip loading untuk di cek oleh Kepala Gudang dan apabila barang tersebut telah sesuai maka kepala Gudang melakukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada kertas slip loading tersebut dan barangnya baru dapat dikeluarkan dari gudang;

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Bintang Sidoraya Magelang dengan cara terdakwa menyetorkan sebagian uang yang diterima dari toko pembelian kepada bagian administrasi dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Bintang Sidoraya Magelang secara bertahap;
- Bahwa toko Adzaka Prima, toko Lina dan toko Egy tidak memiliki hutang ke pihak PT. Bintang Sidoraya Magelang sedangkan nota-nota tersebut merupakan hasil rekayasa/ buatan terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat nota fiktif agar bisa mengeluarkan barang dari Gudang berupa aqua 240 ML sebanyak 200 karton, aqua 600 ML sebanyak 1100 karton, aqua 1500 ML sebanyak 450 karton dan Mizone 500 ML sebanyak 250 karton dan barang-barang tersebut terdakwa telah menjual ke toko lain dan uangnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana PT. Bintang Sidoraya Magelang berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 148.142.500,- (seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025803, Nama Pelanggan TOKO EGI, Alamat Jln Srumbung Km 05, Tanggal 4 Desember 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 ML, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025538, Nama Pelanggan BU LANI, Alamat Jln Perintis Kemerdekaan, Tanggal 23 November 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 ML, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025503, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen-Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 ML, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 ML Harga Satuan Rp.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandani Salesman Dan Pelanggan;

- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025517, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen- Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota TANDA TERIMA PENDINGIN BARANG, Tanggal 20 Desember 2019 Yaitu Barang Berupa Aqua Kemasan 240 MI Sebanyak 200 Karton, 600 MI Sebanyak 110 0 Karton, Aqua Kemasan 1500 MI Sebanyak 450 Karton, Dan Mizone Kemasan 500 MI Sebanyak 250 Karton Yang Ditanda Tangani A.solikin;
- 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit PT. BINTANG SIDO RAYA-depo Magelang, Yang Ditandatangi Oleh Kepala Depo Sdr. Muhammad Ikhsan, Administrasi Penjualan Sdri. Elisa Silviana D, Kasir Sdr. Fathul Arifin, Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma, Account Control Sdr. Arief Wibisono, Dan Areal Manager Sdr. Budiyo;
- 1 (satu) Lembar Resume Stock Opname, Desember 2020 Tanggal 18-19/12/2019, Permasalahan Depo Magelang/ salesman Solikin Yang Berisi Piutang :
 - Terdapat Out Standing Puitang Bermasalah Yang Berpotensi Menimbulkann Kerugian, Piutang Fiktif Salesman Solikin - Sebesar Rp. 61.745.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 28/10/2019, 025503, TOKO AZKA P Rp. 3.545.000,-
 - 04/11/2019, 025517, TOKO AZKA P Rp. 8.545.000,-
 - 16/11/2019, 025527, TOKO LANI Rp. 8.280.000,-
 - 23/11/2019, 025538, TOKO LANI Rp.16.760.000,-
 - 01/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 10.475.000,-
 - 03/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 8.380.000,-
 - 04/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 5.760.000,-
 - Terdapat Standing Barang Yang Merupakan Panding Input Rp. 86.397.500 Terdiri Dari;
 - Aqua 600 Mili 1100 Karton;
 - Aqua 1500 Mili 450 Karton;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aqua 220 Mili 200 Karton;
- Mizone 250 Karton;
- Total 2000 Karton;
- Satu Report Stock Opname Aqua, Vit, Dan Pecu Depo Magelang, 18-dec-2019;
- 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS KECIL, 18-dec-19;
- 1 Lembar RINCIAN HASIL OPNAME KAS KECIL, 18-dec-19;
- 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN GIRO, 18-dec-19;
- 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN PIUTANG, 18-dec-19;
- 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS PENJUALAN, 18-dec-19;
- 4 (empat) lembar hasil audit PT. Bintang Sido Raya-Depo Magelang yang ditandatangani oleh Kepala Depo sd. Muhammad Ikhsan, administrasi penjualan, Sdr Elisa Silviana C, Kasir Sdr. Fathul Arifin Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma Account control, Sdr Arief Wibisono dan areal Manager, Sdr. Budiyo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa merupakan sales/ marketing di PT. Bintang Sidoraya Magelang yang beralamat kantor di Jalan Mayor Unus KM 13, Dusun Jogopranan, RT.02/RW.05, Desa Jogopranan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sejak bulan Mey 2015 dan bertugas melakukan penjualan produk berupa aqua kepada para pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai order transaksi faktur yang telah dibuat oleh Terdakwa, serta menerima pembayaran dari pelanggan untuk kemudian disetorkan kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang;
- Bahwa benar atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat upah yang dibayarkan setiap bulannya berupa gaji pokok sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Arief Wibisono, A.Md selaku account control Terdakwa mempunyai jumlah piutang tak tertagih sampai dengan sejumlah Rp. 148.142.500,- (serratus empat puluh delapan juta serratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit tersebut kemudian dilakukan pengecekan atau konfirmasi langsung kepada pelanggan di lapangan berdasarkan faktur-faktur pelanggan Terdakwa yang kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara lain;
 - Piutang fiktif, sebesar Rp. 61.745.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), yatu;
 - 28/10/2019, 025503, toko AZK P Rp. 3.545.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 04/11/2019, 025517, toko AZKP, Rp. 8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 16/11/2019, 025527, Toko Lani, Rp. 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 23/11/2019, 025538, toko Lani, Rp. 16.760.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 02/12/2019, 025545, toko Egy, Rp. 10.475.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 03/12/2019, 025546, toko Egy, Rp. 8.380.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiha);
 - 04/12/2019, 025803, toko Egy, Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pending input barang, sebesar Rp. 86.397.500,- (delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
 - Aqua 600 ml, 1.100 carton;
 - Aqua 1.500 ml, 450 carton;
 - Aqua 220 ml, 200 carton;
 - Mizone 250 carton;
 - Total : 2.000 carton;
- Bahwa benar setelah adanya temuan ketidaksesuaian tersebut, saksi Arief Wibisono, A.Md melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan diakui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dimana PT. Bintang Sidoraya Magelang mengalami kerugian berdasarkan hasil audit sebesar Rp.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148.142.500,- (serratus empat puluh delapan juta serratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa mengaku bernama Ahmad Solikhin dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek hukum dalam perkara in casu adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan dengan terdiri dari beberapa elemen sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap elemen unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen sub unsur pertama yaitu dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan yang mana terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut menurut Memorie Van Toelicking (MvT) seseorang yang melakukannya harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian melawan hukum maka perbuatan di atas dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan elemen unsur selanjutnya berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 374 KUHP, maka maksud perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum di atas adalah perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah memiliki segala sesuatu yang berwujud dan/ atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa terdakwa yang merupakan sales/ marketing pada PT. Bintang Sidoraya Magelang yang beralamat kantor di Jalan Mayor Unus KM 13, Dusun Jogopranan, RT.02/RW.05, Desa Jogopranan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang mempunyai tugas untuk melakukan penjualan dan distribusi produk berupa aqua kepada para pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan atas penjualan produk tersebut, dan kemudian menerima pembayaran dari pelanggan untuk disetorkan kepada administrasi perusahaan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan audit rutin oleh saksi Arief Wibisono, A.Md selaku account control terdapat ketidaksesuaian atas faktur (bukti penjualan produk secara kredit) yang dilaporkan oleh terdakwa kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang dalam periode Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 yaitu adanya order fiktif yang dilaporkan dan adanya pembayaran yang tidak disetorkan kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang (faktur fiktif);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian produk-produk tersebut oleh terdakwa dibuatkan nota order fiktif/ loading fiktif seolah-olah ada pelanggan yang memesan produk sehingga Terdakwa dapat mengeluarkan produk, sedangkan pembayaran yang tidak disetorkan ke PT. Bintang Sidoraya Magelang (faktur fiktif) diakui oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa menggunakan barang berupa produk dari PT. Bintang Sidoraya Magelang dan menggunakan uang pembayaran dari pelanggan yang merupakan hak atau milik dari PT. Bintang Sidoraya Magelang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian elemen sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat order fiktif dan juga faktur fiktif yang tidak patut dan tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai sales/ marketing pada PT. Bintang Sidoraya Magelang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa sepatutnya menyadari perbuatannya tersebut tidak benar serta mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan Terdakwa dalam rumusan unsur kedua yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain di atas cara perolehan atas barang tersebut bukan karena kejahatan tetapi adanya hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu karena hubungan kerja atau jabatan atau mendapat upah untuk itu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur karena hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah tersebut disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen sub unsur telah terpenuhi elemen sub unsur yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan dan terhadap elemen unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo elemen unsur karena hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah ini merupakan elemen unsur pemberatan dari Pasal 374 KUHP yang mana dimaksud dengan karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking) misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh sedangkan adanya hubungan karena jabatannya (beroep), misalnya tukang cuci menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki. Untuk pengertian karena mendapat upah untuk itu yang dimaksud adalah upah berupa uang bukan berupa barang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai sales/ marketing di PT. Bintang Sidoraya Magelang mempunyai tugas untuk melakukan penjualan dan distribusi produk berupa aqua kepada para pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan atas penjualan produk tersebut, dan kemudian menerima pembayaran dari pelanggan untuk disetorkan kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan audit rutin oleh saksi Arief Wibisono, A.Md selaku account control terdapat ketidaksesuaian atas faktur (bukti penjualan produk secara kredit) yang dilaporkan oleh terdakwa kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang dalam periode Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 yaitu adanya order fiktif yang dilaporkan dan adanya pembayaran yang tidak disetorkan kepada PT. Bintang Sidoraya Magelang (faktur fiktif);

Menimbang, bahwa kemudian produk-produk tersebut oleh terdakwa dibuatkan nota order fiktif/ loading fiktif seolah-olah ada pelanggan yang memesan produk sehingga Terdakwa dapat mengeluarkan produk, sedangkan pembayaran yang tidak disetorkan ke PT. Bintang Sidoraya Magelang (faktur fiktif) diakui oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sehingga produk dan uang pembayaran yang merupakan milik PT. Bintang Sidoraya Magelang berada pada kekuasaannya karena merupakan bagian dari tugas atau pekerjaan (job description) Terdakwa sebagai sales/ marketing di PT. Bintang Sidoraya Magelang yaitu melakukan penjualan produk dan selanjutnya menerima pembayaran dari pelanggan sebagaimana Majelis Hakim jelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa atas barang tersebut lebih masuk ke dalam penjabaran contoh dilakukan karena hubungan kerja dengan demikian elemen unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain khususnya PT. Bintang Sidoraya Magelang;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025803, Nama Pelanggan TOKO EGI, Alamat Jln Srumbung Km 05, Tanggal 4 Desember 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025538, Nama Pelanggan BU LANI, Alamat Jln Perintis Kemerdekaan, Tanggal 23 November 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025503, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen-Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025517, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen- Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota TANDA TERIMA PENDINGIN BARANG, Tanggal 20 Desember 2019 Yaitu Barang Berupa Aqua Kemasan 240 MI Sebanyak 200 Karton, 600 MI Sebanyak 110 0 Karton, Aqua Kemasan 1500 MI Sebanyak 450 Karton, Dan Mizone Kemasan 500 MI Sebanyak 250 Karton Yang Ditanda Tangani A.solikin;
- 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit PT. BINTANG SIDO RAYA-depo Magelang, Yang Ditandatangani Oleh Kepala Depo Sdr. Muhammad Ikhsan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Penjualan Sdri. Elisa Silviana D, Kasir Sdr. Fathul Arifin, Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma, Account Control Sdr. Arief Wibisono, Dan Areal Manager Sdr. Budiyo;

- 1 (satu) Lembar Resume Stock Opname, Desember 2020 Tanggal 18-19/12/2019, Permasalahan Depo Magelang/ salesman Solikin Yang Berisi

Piutang :

- Terdapat Out Standing Piutang Bermasalah Yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian, Piutang Fiktif Salesman Solikin - Sebesar Rp. 61.745.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 28/10/2019, 025503, TOKO AZKA P Rp. 3.545.000,-
 - 04/11/2019, 025517, TOKO AZKA P Rp. 8.545.000,-
 - 16/11/2019, 025527, TOKO LANI Rp. 8.280.000,-
 - 23/11/2019, 025538, TOKO LANI Rp.16.760.000,-
 - 01/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 10.475.000,-
 - 03/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 8.380.000,-
 - 04/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 5.760.000,-
- Terdapat Standing Barang Yang Merupakan Panding Input Rp. 86.397.500 Terdiri Dari;
 - Aqua 600 Mili 1100 Karton;
 - Aqua 1500 Mili 450 Karton;
 - Aqua 220 Mili 200 Karton;
 - Mizone 250 Karton;
 - Total 2000 Karton;
- Satu Report Stock Opname Aqua, Vit, Dan Pecu Depo Magelang, 18-dec-2019;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS KECIL, 18-dec-19;
 - 1 Lembar RINCIAN HASIL OPNAME KAS KECIL, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN GIRO, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN PIUTANG, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS PENJUALAN, 18-dec-19;
- 4 (empat) lembar hasil audit PT. Bintang Sido Raya-Depo Magelang yang ditandatangani oleh Kepala Depo sd. Muhammad Ikhsan,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi penjualan, Sdri Elisa Silviana C, Kasir Sdr. Fathul Arifin
Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma Account control, Sdr Arief
Wibisono dan areal Manager, Sdr. Budiyo;

Majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Solikhin Bin Wahono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025803, Nama Pelanggan TOKO EGI, Alamat Jln Srumbung Km 05, Tanggal 4 Desember 2019, Yang Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandangani Salesman Dan Pelanggan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025538, Nama Pelanggan BU LANI, Alamat Jln Perintis Kemerdekaan, Tanggal 23 November 2019, Yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi Pesanan 400 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 16.760.000, Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;

- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025503, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen-Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota Warna Putih, Nomor 025517, Nama Pelanggan ASKA PRIMA, Alamat Semalen-Secang Tanggal 4 November 2019, Yang Berisi Pesanan 150 Aqua Kemasan 600 MI, Harga Satuan Rp. 41.900, Jumlah Uang Rp. 6.285.000, Pesanan 50 Aqua Kemasan 1500 MI Harga Satuan Rp. 45.200 Dengan Jumlah Uang Rp. 2.260.000 Dan Total Uang Rp. 8.545.000 Yang Ditandatangani Salesman Dan Pelanggan;
- 1 (satu) Lembar Nota TANDA TERIMA PENDINGIN BARANG, Tanggal 20 Desember 2019 Yaitu Barang Berupa Aqua Kemasan 240 MI Sebanyak 200 Karton, 600 MI Sebanyak 110 0 Karton, Aqua Kemasan 1500 MI Sebanyak 450 Karton, Dan Mizone Kemasan 500 MI Sebanyak 250 Karton Yang Ditanda Tangani A.solikin;
- 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit PT. BINTANG SIDO RAYA-depo Magelang, Yang Ditandatangani Oleh Kepala Depo Sdr. Muhammad Ikhsan, Administrasi Penjualan Sdri. Elisa Silviana D, Kasir Sdr. Fathul Arifin, Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma, Account Control Sdr. Arief Wibisono, Dan Areal Manager Sdr. Budiyo;
- 1 (satu) Lembar Resume Stock Opname, Desember 2020 Tanggal 18-19/12/2019, Permasalahan Depo Magelang/ salesman Solikin Yang Berisi Piutang :
 - Terdapat Out Standing Puitang Bermasalah Yang Berpotensi Menimbulakn Kerugian, Piutang Fiktif Salesman Solikin - Sebesar Rp. 61.745.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 28/10/2019, 025503, TOKO AZKA P Rp. 3.545.000,-
 - 04/11/2019, 025517, TOKO AZKA P Rp. 8.545.000,-
 - 16/11/2019, 025527, TOKO LANI Rp. 8.280.000,-
 - 23/11/2019, 025538, TOKO LANI Rp.16.760.000,-
 - 01/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 10.475.000,-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 8.380.000,-
- 04/12/2019, 025545, TOKO EGI Rp. 5.760.000,-
- Terdapat Standing Barang Yang Merupakan Panding Input Rp. 86.397.500 Terdiri Dari;
 - Aqua 600 Mili 1100 Karton;
 - Aqua 1500 Mili 450 Karton;
 - Aqua 220 Mili 200 Karton;
 - Mizone 250 Karton;
 - Total 2000 Karton;
- Satu Report Stock Opname Aqua, Vit, Dan Pecu Depo Magelang, 18-dec-2019;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS KECIL, 18-dec-19;
 - 1 Lembar RINCIAN HASIL OPNAME KAS KECIL, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN GIRO, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN PIUTANG, 18-dec-19;
 - 1 Lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KAS PENJUALAN, 18-dec-19;
- 4 (empat) lembar hasil audit PT. Bintang Sido Raya-Depo Magelang yang ditandatangani oleh Kepala Depo sd. Muhammad Ikhsan, administrasi penjualan, Sdri Elisa Silviana C, Kasir Sdr. Fathul Arifin Kepala Gudang Sdr. Andi Zaenurochma Account control, Sdr Arief Wibisono dan areal Manager, Sdr. Budiyo;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh Wanda Andriyenni, SH.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, SH.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.

WANDA ANDRIYENNI, S.H., M.Kn.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RULY RUKMIJANTI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mkd.